



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx Kec. Wringin, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II

dalam hal ini dikuasakan kepada **ABD Faruq Khamsi, S.H., S.H.I.** advokat yang beralamat di Perum. Griya Koncer Mas Blok D-3 Desa koncer Kidul KecamatanTenggarang xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor: 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 12 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03-03-1993 di xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MOHAMMAD NASIR dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih adalah Alm. Nawawi dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama MAPARDI dan SYAMSUDIN;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 15 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: JAMILATUL HASANAH, xxxxxxxxxx, 03-02-1994, Perempuan;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SALIM bin ASDEN) dan Pemohon II (SURYATI binti MOHAMMAD NASIR) yang dilangsungkan pada tanggal 03-03-1993 di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (SALIM bin ASDEN) NIK : 3511121602780002 tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (SURYATI binti MOHAMMAD NASIR) NIK : 3511125101720003 tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. SALIM bin ASDEN, Nomor : 3511121005051270 tanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Nomor : B-657/Kua.13.0.01/PW.01/11/2022, tanggal 17 November 2022 yang menerangkan bahwa pernikahan SALIM bin ASDEN dan SURYATI binti MOHAMMAD NASIR tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 03 Maret 1993, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nasab bernama MOHAMMAD NASIR, maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama MAPARDI dan SYAMSUDIN;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama JAMILATUL HASANAH, xxxxxxxx, 03-02-1994, Perempuan;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 03 Maret 1993, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nasab bernama MOHAMMAD NASIR, maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama MAPARDI dan SYAMSUDIN;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama JAMILATUL HASANAH, xxxxxxxx, 03-02-1994, Perempuan;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Maret 1993, ijab qabul dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nasab bernama MOHAMMAD NASIR, maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama MAPARDI dan SYAMSUDIN;

, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan para Pemohon telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Maret 1993, ijab qabul dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nasab bernama MOHAMMAD NASIR, maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama MAPARDI dan SYAMSUDIN;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama JAMILATUL HASANAH, xxxxxxxxxx, 03-02-1994, Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 1993 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبركفى

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SALIM bin ASDEN) dengan Pemohon II (SURYATI binti MOHAMMAD NASIR) yang dilangsungkan pada tanggal 03-03-1993 di xxxx xxxxxxxxxx RT. 020 RW.06 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 H. oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	10.000,00,-

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	215.000,00,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 1116/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)